SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 8 /KPTS/03/2025

TENTANG

TIM PENANGANAN PERMASALAHAN/SENGKETA HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian permasalahan/sengketa hukum bagi aparatur dan pemerintahan daerah perlu dibentuk tim penanganan yang melibatkan aparat penegak hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penanganan Permasalahan/Sengketa Hukum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penanganan Permasalahan/Sengketa Hukum Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dalam penyelesaian sengketa hukum;
b. memberikan kajian dan bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan masalah perdata dan perkara tata usaha negara;
c. mengawal proses perkara dari pemeriksaan pendahuluan hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap; dan
d. melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam proses bantuan hukum dan penyelesaian sengketa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
3. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 8 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 2 januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PERMASALAHAN/
SENGKETA HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

I	Pengarah	:	Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
II	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
IV	Sekretaris	:	Kepala Bagian Hukum Setdakab.
IV	Anggota	:	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. 2. Asisten Administrasi Umum Setdakab. 3. Inspektur 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lampung Barat 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Barat 7. Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Lampung Barat. 8. Jabatan Fungsional Analis Hukum Setdakab. 9. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Setdakab. 10. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Setdakab. 11. 3 (Tiga) Orang Staf Bagian Hukum Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008